

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
WORKSHOP ADVOKASI PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa (SP2020), terbesar ke 4 setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Selain itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2010 adalah 237,6 juta kemudian menjadi 270,2 juta (Tahun 2020). Menurut Sensus Penduduk 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,17% pertahun, ini artinya sekitar 3,5–4 juta bayi lahir setiap tahun. Tingkat kelahiran (TFR) yang tinggi namun pendapatan perkapita rendah, Rp 56,9 juta/kapita (SP2020). Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan menyebabkan munculnya dampak negatif antara lain:

1. Kerawanan sosial, yaitu benturan kepentingan antar warga masyarakat akibat populasi penduduk yang besar.
2. Berkurangnya daya dukung lingkungan, karena munculnya kepentingan membangun pemukiman atau tempat usaha yang berbenturan dengan upaya mempertahankan lahan pertanian atau sumber daya alam lainnya.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan, sebagai akibat jumlah penduduk yang besar tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada.

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 36,52 juta jiwa (SP 2020). Apabila dicermati, jumlah kelompok umur 0-14 tahun adalah 22,43% atau 8.190.778 jiwa, 69,85% atau 25.506.691 jiwa merupakan kelompok umur 15-64 tahun dan 7,72% atau 2.818.566 jiwa adalah kelompok umur 65 tahun ke atas, artinya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dua kali lipat jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ditambah 65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini dihadapkan pada sebuah periode terbaik dalam menghadapi Bonus Demografi, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Indonesia mendulang keuntungan ekonomis dari penambahan penduduk usia produktif ini. Bonus Demografi di Indonesia sendiri diperkirakan akan berlangsung hingga 2035. Bloom dan Channing (2004) mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan yang otomatis antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Positif atau negatif dampak yang muncul dari fenomena penambahan penduduk usia

produktif ini, tergantung bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam upaya penyerapan tenaga kerja ke dalam pasar kerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan.

Salah satu Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah Pemerintah Daerah yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebanyak 20 Kabupaten/Kota serta Provinsi di Jawa Tengah. Sampai awal Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah sudah tersusun 1 GDPK tingkat Provinsi dan 15 GDPK tingkat kabupaten/kota, yaitu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kota Tegal | 9. Kota Semarang |
| 2. Kabupaten Pekalongan | 10. Kab Semarang |
| 3. Kabupaten Brebes | 11. Kab Sukoharjo |
| 4. Kabupaten Kebumen | 12. Kab Cilacap |
| 5. Kabupaten Surakarta | 13. Kab Jepara |
| 6. Kota Magelang | 14. Kab Grobogan |
| 7. Kab Blora | 15. Kabupaten Pemalang |
| 8. Kab Klaten | 16. Provinsi Jawa Tengah |

Memperhatikan hal tersebut, diperlukan advokasi tentang penyusunan GDPK kepada Kabupaten/kota untuk berkomitmen dalam penyusunan GDPK 5 Pilar dan untuk mengetahui permasalahan atau hambatan dari penyusunan dokumen GDPK 5 Pilar di daerah, serta meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya dokumen GDPK 5 Pilar dalam mendukung pembangunan daerah melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permintaan dari Kabupaten Batang dan Kabupaten Demak, maka pada Tahun 2023 ini, dipilih 2 (dua) kabupaten tersebut sebagai sasaran dalam Kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
12. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00680/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2023.

C. TUJUAN

Kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK 5 pilar agar berkomitmen dalam penyusunan GDPK 5 Pilar.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu

Pelaksanaan kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah pada Tanggal 20 Februari 2023 di Kabupaten Batang dan 21 Februari 2023 di Kabupaten Demak.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah di Kabupaten Demak dan Kabupaten Batang.

3. Peserta

Peserta Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah 35 (tiga puluh lima) orang peserta di Kabupaten Demak dan 35 (tiga puluh lima) orang peserta di kabupaten Batang yang terdiri dari OPD KB, BAPPEDA, dan OPD terkait penyusunan GDPK.

4. Narasumber

Narasumber pada Kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Universitas Diponegoro Semarang.

E. SUMBER DANA

Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Advokasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, Msi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001